

BAB II

PRINSIP GADAI EMAS SEBAGAI SALAH SATU PRODUK GADAI EMAS SESUAI DENGAN AKAD QARDH, RAHN, DAN IJARAH

2.1 Prinsip Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Fungsi ini yang disebutkan bank sebagai lembaga intermediasi, yaitu bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (*financial intermediary*). Demikian juga, pada perbankan syariah sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah bahwa bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.²⁶

Pada bank syariah di samping prinsip sebagaimana pada bank konvensional, kegiatan usahanya juga berdasarkan pada prinsip syariah dan amanah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Prinsip syariah diartikan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah pada pasal 1 angka 12 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Adapun dalam prinsip syariah menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang perbankan diartikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarokah*), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal

²⁶Trisadini P.Usanti, Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Kencana, Depok, 2017, h.7

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).²⁷

Sebagai umat islam hendaknya dalam melakukan kegiatan, khususnya dalam hal ini adalah kegiatan ekonomi, wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan adanya larangan riba dalam al-qur'an dan al-Hadis yang kemudian muncul bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil. Hal ini merupakan peluang bagi umat islam untuk memanfaatkan jasa bank secara optimal.

Empat prinsip utama yang senantiasa mendasari jaringan kerja perbankan secara sistem syariah, yaitu:²⁸

1. Perbankan nonriba
2. Perniagaan halal dan tidak haram
3. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak
4. Pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggungjawab.

Hukum islam mempunyai asas sebagai tiang untuk dijadikan landasan, adapun asas-asas dalam hukum islam sebagai berikut :²⁹

1. Asas *nafyul haraji*, Asas ini berarti meniadakan kepicikan, artinya, hukum islam dibuat dan diciptakan itu berada dalam batas-batas kemampuan para mukalaf. Namun, bukan berarti tidak ada kesukaransedikitpun, sehingga tidak ada tantangan, tatkala ada kesukaran yang muncul, bukan hukum islam itu digugurkan melainkan melahirkan hukum rukhsah.
2. Asas qillatu taklif, Asas qillatu taklif berarti tidak membahayakan takfili, artinya hukum islam itu tidak memberatkan pundak mukalaf dan tidak menyukarkan.
3. Asas tadarruj, Asas tadarruj berarti bertahap (gradual), artinya pembinaan hukum islam berjalan setahap demi setahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan manusia.
4. Asas kemaslahatan manusia, Hukum islam berkembang seiring dengan kehidupan manusia dan mereduksi sesuatu yang ada dilingkungannya.
5. Asas keadilan merata, Asas hukum ini artinya hukum islam sama keadaannya, tidak lebih melebihi bagi yang satu terhadap yang lainnya.

²⁷ *Ibid.*, h. 37.

²⁸ Jafri Khalil, *Prinsip Syariah dalam Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis, 2002, h. 47.

²⁹ Ash-Shiddiqie Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, h.45.

6. Asas estetika, Asas hukum ini artinya hukum islam memperbolehkan bagi kita untuk mempergunakan atau memperhatikan segala sesuatu yang indah.
7. Asas menetapkan hukum berdasarkan 'urf, Hukum islam dalam penerapannya dan hukum islam yang berkembang dalam masyarakat senantiasa memperhatikan adat/kebiasaan suatu masyarakat. Oleh karena itu dalam asas hukum terdapat asas yang menetapkan hukum berdasarkan 'urf.
8. Asas syara menjadi dzatiah islam, Asas hukum ini artinya hukum diturunkan secara mujmal memberikan lapangan yang luas kepada para filusuf untuk berijtihad dan guna memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas, supaya hukum islam menjadi elastic sesuai dengan perkembangan dan peradaban manusia.

2.2 Gadai Emas Merupakan Produk Perbankan Syariah

Fungsi perbankan selain untuk menyalurkan dana dan menghimpun dana dari masyarakat, bank juga memiliki fungsi untuk memberikan kredit, fungsi bank tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan). Sebagai salah satu fungsi utama bank maka pemberian kredit harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Perbankan.

Ketentuan mewajibkan bank untuk melakukan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian merupakan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Pada hubungan pinjam meminjam antara bank dengan nasabah dan selama dana tersebut dalam penyimpanan di bank maka bank dapat menggunakan dana tersebut, dengan jaminan kepastian bahwa bank mampu mengembalikan dan tersebut bilamana nasabah menarik dananya, oleh karena itu dalam rangka penyaluran dana dalam bentuk kredit dengan menggunakan dana dari nasabah penyimpan dana maka bank harus cermat dan seksama dalam melakukan analisa kredit terhadap calon nasabah debitor agar dana yang telah disalurkan dapat dilunasi sesuai dengan yang diperanjikan.³⁰

Dalam peyaluran kredit, maka bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih dikenal dengan pinsip 5C untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam pelunasan

³⁰Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd, Shomad, *Hukum Perbankan*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2015, h.112 .

kreditnya. Prinsip 5C dalam pengajuan kredit, dapat diketahui dengan melihat ketentuan sebagai berikut:³¹

- a) *Character*: Penilaian terhadap karakter ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan diri calon debitur untuk memenuhi kewajiban dan menjalankan usahanya.
- b) *Capacity*: Yang dimaksud dengan *Capacity* adalah kemampuan calon debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.
- c) *Capital*: Penilaian ini difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.
- d) *Collateral*: Adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengamanan (*back up*) atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya debitur dikemudian hari.
- e) *Condition of Economy*: Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil risiko.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir adalah sebagai berikut:³²

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. *Payment*, merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.

³¹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, h.64.

³² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, h. 95

7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.³³

Selanjutnya penilaian kredit dengan metode analisis 3 R menurut Hasibuan sebagai berikut :

1. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debiturnya risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika risk bearing ability perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila risk bearing ability perusahaan kecil maka kredit diberikan.³⁴

Untuk pemberian kredit, tidak bisa dilepaskan dari prinsip *Collateral* atau di sini dikenal dengan sebutan jaminan. Jaminan merupakan suatu langkah penting dalam langkah-langkah menjaga keamanan kredit bank. Langkah pengamanan ini dilakukan sedemikian rupa oleh karena pemberian kredit terkait dengan suatu resiko (*degree of risk*) atau setidaknya tidaknya memperkecil resiko yang timbul. Oleh karena itu bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan), jaminan tidak merupakan syarat mutlak, karena itu

³³ *Ibid*, h. 96.

³⁴ Hasibuan Malayu S. P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, h.108.

³⁵ Bambang Catur P.S., *Pengamanan Pemberian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Guna Bangunan*, diakses melalui <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/1468>, pada tanggal 10 Januari 2018, Pada pukul 20.54 WIB.

ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan memungkinkan untuk memberikan kredit tanpa jaminan. Jaminan dalam arti *collateral* di sini hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi di samping syarat lainnya. Di dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan dikatakan bahwa dalam pemberian kredit tidak ada kewajiban bank untuk meminta jaminan tambahan. Karena itu fungsi yuridis materiil suatu jaminan sebagai tindakan preventif itu hampir dapat dikatakan tidak ada. Sehingga timbul peluang-peluang bagi debitur yang mempunyai itikad kurang baik untuk mengambil keuntungan dari celah-celah tersebut. Meskipun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, jaminan bukan merupakan syarat mutlak dan hanya merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, namun di dalam kenyataannya dalam pemberian kredit pihak bank selalu mensyaratkan adanya jaminan berupa harta milik debitur.³⁶

Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor karena pihak kreditor mempunyai suatu kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan.³⁷ Jenis jaminan dalam Hukum Perdata dapat dibedakan menjadi dua, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.³⁸

Jaminan yang bersifat kebendaan ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri: mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (*Droit de suite*) yang artinya hak itu akan mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada, memiliki asas prioritas yaitu hak yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan dari pada hak yang lahir kemudian, *droit de preference* adanya preferensi dan dapat dipertalihkan.³⁹ Pihak yang memiliki hak kebendaan ini dalam hal pelunasannya harus lebih didahulukan

³⁶ Djumhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas Pemisahan Horisontal*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, h. 14

³⁷ Hasanuddin Rahman, Op. cit, h.162.

³⁸ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, S.H., *Hukum Jaminan di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Offset, 2003, h.46.

³⁹ *Ibid*, h.47.

pembayarannya, dan gugatannya berupa gugatan kebendaan dimana pemegang jaminan berkedudukan sebagai kreditor preferen yaitu kreditor yang didahulukan pelunasannya.⁴⁰

Meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit, Undang-Undang Perbankan sebenarnya telah cukup memberikan keleluasaan bagi bank syariah untuk mengembangkan sendiri produknya, sebab undang-undang itu hanya mengikat sistem perbankan konvensional. Hal itu dapat dilihat, baik dari sisi teoritis maupun praktis, perbankan syariah telah mendapat tempat khusus. Sebagai contoh dalam perpajakan ada ketentuan yang tidak mengenakan pajak jual-beli atas penjualan merupakan bisnis murni bank syariah, karena memang prinsip operasinya mengharuskan bisnis murni bank syariah, karena memang prinsip operasinya mengharuskan seperti itu. Salah satu contoh produk perbankan syariah adalah gadai (*rahn*).

Jasa gadai sebenarnya tidak hanya diberikan oleh pegadaian. Beberapa Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) juga melayani jasa ini. Namun, tentu saja dalam skala kecil. Demikian pula bank, walaupun dalam bank konvensional tidak dikenal jasa pegadaian akan tetapi bila bertemu dengan bank dengan pola syariah maka hal ini dimungkinkan. Sebut saja Bank Mandiri syariah, yang mengeluarkan produk gadai emas, yang dimiliki juga oleh bank lain seperti BRI Syariah maupun Danamon Syariah. Manfaat rahn bagi bank syariah:⁴¹

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas yang diberikan oleh bank.
2. Memberikan keamanan bagi segenap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena suatu aset atau barang (marhum) yang dipegang oleh bank.
3. Jika rahn ditetapkan dalam mekanisme pegadaian, maka sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana terutama di daerah-daerah.
4. Bank menerima biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan aset tersebut.

Ar rahn merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan atas utangnya. Transaksi tersebut diatas merupakan kombinasi atau penggabungan

⁴⁰ Trisadini Prasastinah Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Op. Cit.*, h. 15-16

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, h. 129.

dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:⁴²

1. Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi atau akad qordh.
2. Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi akad rahn
3. Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi atau akad ijarah.

Syari'at Islam memerintahkan umatnya agar saling tolong-menolong dalam segala hal, salah satunya dapat dilakukan dengan cara pemberian atau pinjaman. Dalam bentuk pinjaman hukum Islam menjaga kepentingan kreditur atau orang yang memberikan pinjaman agar jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, pihak kreditur diperbolehkan meminta barang kepada debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan kepadanya.

Transaksi gadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. dan Rasulullah sendiri pun telah mempraktikkannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti Pegadaian dan sekarang muncul pula Pegadaian Syaria'h.

Islam tidak melarang gadai namun harus sesuai dengan syariat islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan. Selanjutnya dalam makalah ini akan dijelaskan gadai menurut pandangan islam, yang meliputi pengertian gadai yang ditinjau menurut syariah islam, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, memanfaatkan barang yang sedang digadaikan, implementasi gadai dalam perbankan, riba dalam gadai, serta penyelesaian gadai. Demi keabsahan suatu perjanjian gadai yang dilakukan, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi yaitu:⁴³

⁴² *Ibid.*, h. 130.

⁴³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 130.

1. Ijab Qabul (*sighat*) Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.
2. Orang yang bertransaksi (*Aqid*) Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai yaitu Rahin (pemberi gadai) dan Murtahin (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri.
3. Adanya barang yang digadaikan (*Marhun*) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh Rahin (pemberi gadai) adalah dapat diserahkan, bermanfaat, milik Rahin secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh Rahin, dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian barang-barang yang tidak dapat diperjualbelikan tidak dapat digadaikan.
4. Hutang (*Marhun Bih*) Menurut ulama Hanafiah dan Syafiiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan alas hak atas gadai adalah berupa hutang yang tetap dapat dimanfaatkan, hutang tersebut harus lazim pada waktu akad, hutang harus jelas dan diketahui oleh Rahin dan Murtahin.

2.3 Akad Pada Gadai Emas Perbankan Syariah

Gadai berasal dari bahasa arab Al-rahn yang berarti tetap (*Al-tsubutwa Al-dawam*), misalnya kata ma'arakib artinya air yang tergenang. Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga utang dibayar. Gadai berarti jaminan utang, gadaian, barang yang di gadaikan, hipotek, atau Al-habs (penahanan) yaitu menahan alah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.⁴⁴ "Dari annas, ai berkata Rasulullah SAW dalam menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu."(HR. Ibu Majah). Ayat tersebut memrintahkan kepada siapa saja yang menggadakan perjanjian degan orang lain dan tidak memperoleh seorang penulis yang dapat dijadikan kepercayaan atau jaminan, hendaknya barang yang menjadi jaminan (yang di gadaikan) diserahkan kepada pemberi utang agar pemilik uang dapat tenang dan menjaga agar orang yang berutang sanggup membayar utangnya.⁴⁵

Rasulullah, menggadaikan baju besinya karena keadaan ekonominya saat itu masih kesulitan padahal tanggungannya sangat banyak. Ketabahan rasulullah, banyak diteladani sampai-sampai ia menggadaikan baju besinya untuk memenuhi kebutuhan

⁴⁴ Mahmud'Abd. Al-rahman'Abd Al-mun'im, mu'jam Al-musthalahat wa al-alfazh al-fiqhiyah, juz II (kairo: dar Al-fadhilla, 2008 , h.189)

⁴⁵ Nasrun Haroen, fiqh Muamalah, 253

keluarganya. Menurut para ulama berepakat tentang kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat diantara mereka karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia. Para ulama fikih sepakat bahwa gadai boleh dilakukan kapan saja dalam keadaan hadir ditempat asal barang jaminan itu atau tidak bisa langsung dikuasai atau di pegang (*Al-qabdh*) secara hak oleh yang memberi utang yang selanjutnya disebut preditur karena tidak semua barang jaminan dapat dikuasai oleh kreditur secara langsung maka paling tidak ada sejenis pegangan yang dapat menjamin bahwa barang gadai dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Misalmya jaiminan itu berbentuk sebidang tanah dan mereka yang kuasai adalah surat tanah itu.⁴⁶ Menurut Ahmad Azhar Basyir,rukun dalam perjanjian gadai adalah :⁴⁷

1. Orang yang menyerahkan barang gadai (rahin)
2. Orang yang menerima barang gadai (murtahin)
3. Barang yang di gadaikan (marhun)
4. Shighat akad

Menurut al-jaziri,rukun gadai ada macam 3 yaitu :⁴⁸

1. *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang terdiri dari rahin (orang yang berutang dan menggadaikan barang) dan murtahin (pihak yang piutang yang menerima barang gadai sebagai jaminan uang yang dipinjamkan)
2. *Ma'qud alaiha* (yang diakadkan) yang terdiri dari marhun (barang yang digadaikan) dan Marhun bih (utang yang karenanya diadakan gadai) Shighat (akad gadai)

⁴⁶ (Sayyid sabiq, fiqh sunna, juz3, 132)

⁴⁷ Ahamad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang Dan Gadai, Al-Ma'arif, Bandung, 1983, h.50.

⁴⁸ Abd Al-rahman Al-jaziri, kitab Al-fiqh 'Ala madzahib Al-arba'ah, (birut : dar Al-qutub Al-ilmiyah, 2008 : 165).

3. Gadai adalah aktifitas transaksi harta sebagaimana jual beli. Maka wajib menjaga syarat-syarat pada dua orang yang berakad gadai sebagaimana pada dua orang yang berakad jual beli. Karena itu, disyaratkan bagi dua orang yang berakad gadai agar berakad dan tamyis sehingga tidak akad gadai oleh orang gila an anak kecil atau orang yang belum bisa membedakan sesuatu dengan yang lain. (Wahbah Al-suhaili, Al-fiqh Al-islami, juz v,185) Syarat ahliya dalam gadai menurut selain ulama hanfiyyah sama dengan syarat kecakapan jual beli dan perbuatan hukum yang lain. Karena itu gadai tidak sah dilakukan oleh orang yang dipaksa, anak kecil yang belum baligh, orang khilaf, bodoh,dan orang bangkrut.

Orang yang dibawah pengampunan dengan alasan dungu (*ghaflah*) atau pemboros (*safah*) hukumnya seperti mumayis tapi tindakan-tindakan belum mencapai umur baligh diperlukan izin walinya. Bagi yang dibawah pengampunan diperlukan izin pengampu. Apabila wali atau pengampu tidak mengizinkan, maka perjanjian gadai itu batal. Apabila pemilik barang mengizinkan memegang jaminan untuk memanfaatkan barang jaminan itu selama di tangannya, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkan barang tersebut. Akan tetap, sebagaian ualama Hanafiyyah lainnya. Ulama malikiyah dan ualama syafi'iyah berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkan, pemegang jaminan itu tidak boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut karena apabila barang jaminan itu di manfaatkan , maka hasil pemanfaatannya itu merupakan riba yang di larang syarat.⁴⁹ Akad gadai ber tujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil . selama ini hal itu menjamin utang bukan menacari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai (murtahin) yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya qirabh (utang-piutang) yang mengalir manfaat yang oleh nabi disebut riba. Manfaat barang gadai adalah milik pemberi

⁴⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, h.257.

gadai (rahim). Demikian pula sesuatu berada dilamnya. Misalnya anak binatang dan menjadi barang gadai bersama induknya. Termasuk dalam kategori bulu dan susu dan bulu binatang dan buah suatu pohon yang digadaikan.⁵⁰

Menurut ulama Syafi'iyah gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar utang. Sedangkan menurut ulama hanabilah gadai adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi jaminan.

Dalam pendapat lain dijelaskan pula bahwa gadai adalah:

1. menjadikan suatu barang yang bernilai menurut syara', sebagai jaminan atas piutang, yang memungkinkan terbayarnya hutang si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.
2. Gadai adalah perjanjian menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.
3. Gadai adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang.
4. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang itu atau mengambil sebagian benda itu.
5. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.

Akad dalam hukum islam yang terdapat dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES) kesepakatan ialah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad merupakan perjanjian ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁵¹ Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akad merupakan:⁵²

1. Keterkaitan atas pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.

⁵⁰ Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Radja Gravindo Persada, Jakarta, 1997, h. 84.

⁵¹ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 75.

⁵² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.40.

2. Merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain
3. Tujuan akad adalah untuk melahirkan akibat hukum.

Asas-asas akad yang tertuang dalam Pasal 21 KHES antara lain:

1. Asas Ikhtiyari (sukarela), Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lainnya. Kerelaan para pihak dalam menjalankan suatu akad merupakan jiwa dalam setiap kontrak yang Islami dan dianggap syarat wujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak akad ini tidak adapat terpenuhi, maka kontrak akad yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batal.
2. Asas Amanah (menepati janji), Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji. Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Salah satu ajaran alQur'an yang paling penting dalam masalah bisnis adalah masalah pemenuhan janji dan kontrak.
3. Asas saling menguntungkan, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yakni setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam Islam. Dimana suatu akad dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudarat*) atau keadaan memberatkan (*mashaqqah*).
4. Asas Taswiyah (Kesetaraan), Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, bahkan tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai sekalipun. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan suatu akad memiliki kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain.
5. Asas Transparansi, Setiap akad dilaksanakan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian. Pengungkapan hak dan kewajiban ini terutama yang berhubungan risiko yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. Semua pihak yang bersangkutan dalam sebuah akad harus berbagi dengan segala informasi yang tersedia.
6. Asas Taysir (Kemudahan), Setiap akad dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Dalam kata lain hendaklah dalam sebuah akad kedua belah pihak masing-masing menghilangkan kesulitan atau tidak menyulitkan pihak lainnya.
7. Asas Iktikad Baik, Asas ini dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan dan tidak mengandung unsur jebakan atau perbuatan buruk lainnya. Menurut Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak dalam bukunya Perkembangan Akad Musyarakah dijelaskan bahwa asas iktikad baik dalam sebuah perjanjian adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya atau akal-akalan, dan perjanjian yang

hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan semua pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.

8. Asas al-Hurriyah (Kebebasan Berkontrak), Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*making freedom contract*), baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

Menurut Pasal 29 KHES, akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, taghrir atau tipuan, dan ghubn atau penyamaran. Setiap kesepakatan dalam bisnis haruslah jelas diketahui oleh para pihak akad agar tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka.⁵³ Kesepakatan para pihak dalam Hukum Perjanjian Syariah yang ditulis oleh Syamsul Anwar dikenal dengan pernyataan kehendak. Dimana pernyataan kehendak itu sendiri lazim di sigat akad (*sighat al-'aqd*) yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul ini lah yang mempresentasikan perizinan (ridha, persetujuan).⁵⁴

Menurutnya juga terdapat dua syarat dalam ijab kabul tersebut (1) adanya persesuaian ijab dan kabul yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujudlah kata sepakat dan (2) persesuaian kehendak (kata sepakat) itu di capai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis akad. Perlu ditegaskan bahwa meskipun secara prkatis yang dinyatakan sebagai rukun akad adalah ijab dan kabul yang merupakan pernyataan konkret dari kehendak batin, namun yang dituju dan dimaksudkan adalah substansi yang terkandung dibalik ijab dan kabul tersebut sejatinya adalah perizinan (ridha, persetujuan, *al-rida, toestemming*).⁵⁵

⁵³ Oni Sahroni, Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam. Sintesis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, h. 66

⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Teori tentang Studi Akad dalam Fikih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 166.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 167.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam operasionalnya menggunakan metode *Fee Based Income*. Sesuai dengan konsep rahn, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah, yaitu:⁵⁶

- a. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman (*qardh*) yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya ditempat yang telah disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian syariah mengenakan biaya sewa (ijarah) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun ketentuan atau persyaratan yang menyertai akad tersebut meliputi:⁵⁷

- a. Akad. Akad tidak mengandung syarat fasik/bathil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- b. *Marhun Bih* (Pinjaman). Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirahnkan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
- c. *Marhun* (barang yang dirahnkan). Marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- d. Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang dirahnkan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur.
- e. Rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan dan administrasi.

a. Akad Qardh

⁵⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, h. 122.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.*, h. 130.

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qarada* yang sinonimnya *qatha''a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).⁵⁸

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.⁵⁹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah *qardh* adalah akad pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Qardh adalah pinjaman uang. Pinjaman *qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain, untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi Qardh biasanya ada empat hal yaitu:⁶⁰

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik Bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil dimana menurut perhitungan Bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual-beli Ijarah atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus Bank, dimana Bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus Bank. Pengurus Bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

b. Akad Rahn

Rahn (gadai) sebagai perbuatan menjadikan suatu benda yang bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan uang, dimana adanya benda yang menjadi tanggungan itu di seluruh atau sebagian utang dapat di terima. Dalam hukum adat gadai di artikan sebagai

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, AMZAH, Jakarta, 2010, h. 273-274.

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, h.131

⁶⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari''ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonosia kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, H. 82.

menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.⁶¹

Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahn* dan orang yang mengutangkan yaitu orang yang mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang di gadaikan disebut *rahn*

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *ar-rahn* antara lain:⁶²

1. Kedudukan Barang Gadai, Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.
2. Pemanfaatan Barang Gadai, Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.
3. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai, Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.
4. Pemeliharaan Barang Gadai, Para ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama' Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.
5. Kategori Barang Gadai, Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Benda bernilai menurut hukum syara
 - b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
 - c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*

⁶¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, cet 1, Safira Insani Press, Yogyakarta, 2009, h.106-107.

⁶² Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pengadaian Syari'ah, Salembadiniyah, Jakarta, 2003*, h. 54.

6. Pembayaran atau Pelunasan Utang Gadai, Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.
7. Prosedur Pelelangan Gadai, Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibanya.

c. Akad Ijarah

Secara terminologi, pengertian *ijarah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian. Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarat al-‘ain* atau sewa menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut *ijarat al-zimmah* atau upah mengubah menjahit pakaian.⁶³ Ijarah merupakan salah satu bentuk usaha bank syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 19 huruf f. Pasal 19 huruf f Undang-Undang Perbankan Syariah “menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah”.

Macam-Macam Ijarah

1. *Ijarah ‘ala al-manafi’*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dll.
2. *Ijarah ‘ala al-‘amaal ijarah*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*).

Dalam perkembangan bank syariah, ijarah dibagi menjadi dua:

⁶³ Muhammad Syafi’i Antonio, *Op.Cit.*, h.117

1. IJARAH, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu.
2. IMBT (Ijarah Muntahiyah bit Tamlik), ijarah yang berakhir dengan kepemilikan.

Dalam ajaran islam, ada 3 syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan prinsip sewa dalam menyalurkan dana di Bank syariah atau lembaga keuangan syariah.

1. Harus jelas, seperti nama penyewanya harus dijelaskan.
2. Harus Realistis, seperti harga-Nya harus sesuai dengan ketentuan.
3. Harus sesuai dengan kaidah, maksudnya ialah dalam sistem transaksi menyewa dalam suatu barang, yang bisa terjadi antara Bank syariah dengan Perusahaan dan perorangan, Bank syariah dengan perorangan, dan transaksi sewa antara orang dengan orang.

Produk gadai emas bank syariah selain harus memenuhi prinsip-prinsip hukum islam berdasarkan Al-qur'an dan Hadits, harus pula memperhatikan ketiga akad yang ada dalam perbankan syariah, yaitu akad qardh, rahn dan ijarah. Qardh Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad qardh sebagaimana dimaksud dalam butir dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah.